
Implikasi Isu Poligami dalam Menimbulkan Polemik Rumah Tangga

Tarmizi Hardianto¹⁾, Muhammad Arifin Badri²⁾

^{1,2)} Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

E-mail: ¹⁾tarmizi.hardianto@gmail.com, ²⁾wongbringin@gmail.com

 <https://doi.org/10.54214/alfawaid.Vol13.Iss1.382>

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the issue of polygamy in the household, whether it has implications for causing household polemics or not, what are the main factors that cause polemics on the issue of polygamy, and how to deal with the issue. Issues are news circulating in social relations. In the issue there is information that can be true and can be false. The ability to sort information could prevent conflict. This research uses a descriptive analysis research type with a qualitative approach. The results: (1) the issue of polygamy that was not true had ever happened to the Prophet Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam, and also the issue of polygamy plans had ever happened to Ali bin Abi Talib Raḍī Allāh 'anhu with the daughter of Abu Jahal was proven to be true, (2) polemic factors after the issue of the polygamy of Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam was motivated by jealousy and indications of a haste to believe the news, as well as the rejection of Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam regarding Ali bin Abi Talib Raḍī Allāh 'anhu's polygamy plan was an attempt to cover up slander against the religion of Fatimah Raḍī Allāh 'anhā , (3) the issue of polygamy can have implications for causing polemics in the household, (4) clarification and tabayun play an important role so that there are no wrong attitudes and can also reduce conflict from issues.

Keywords: *Issues; Polemics; Polygamy; Households.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isu poligami dalam rumah tangga, apakah berimplikasi menimbulkan polemik rumah tangga atau tidak, apa faktor utama yang menyebabkan polemik dari isu poligami, dan bagaimana cara menghadapi isu itu sendiri. Isu sendiri merupakan suatu kabar yang biasa beredar dalam hubungan sosial masyarakat. Di dalam isu terdapat informasi yang bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Kemampuan untuk memilah informasi sangat berperan mencegah konflik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari pembahasan ditemukan bahwa: (1) isu poligami yang tidak benar pernah menimpa Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam, dan juga isu rencana poligami pernah menimpa Ali bin Abi Thalib Raḍī Allāh 'anhu dengan putri Abu Jahal terbukti benar, (2) faktor polemik setelah beredarnya isu poligami Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam dilatar belakangi oleh kecemburuan dan indikasi ketergesaan mempercayai kabar, juga penolakan Rasulullah Ṣallā Allāh 'alayhi wa-sallam terhadap rencana poligami Ali bin Abi Thalib Raḍī Allāh 'anhu adalah upaya menutup fitnah bagi agama Fatimah Raḍī Allāh 'anhā, (3) isu poligami dapat berimplikasi menimbulkan polemik dalam

rumah tangga, (4) klarifikasi dan tabayun berperan penting agar tidak salah bersikap dan juga dapat meredam konflik yang timbul dari isu.

Kata Kunci: Isu; Polemik; Poligami; Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Karakteristik manusia sangat beragam, dan sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan sehingga tidak bisa hidup sendiri. Sebagai dampaknya, manusia senang untuk hidup berdampingan, membentuk komunitas, berinteraksi dan berkomunikasi. (Iffah & Yasni, 2022). Dalam hubungan sosial seringkali muncul permasalahan yang dapat menimbulkan polemik serta mempengaruhi kerukunan antar satu sama lain. Hal ini tidak terlepas dari ketetapan Allah *Ta'ālā* sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya:

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ

Dan kami jadikan sebagian kalian sebagai ujian. Maukah kalian bersabar. (Al-Qur'an, Surat Al-Furqon: 20)

Salah satu permasalahan yang biasa ditemukan dalam hubungan sosial adalah masalah tentang isu, yaitu kabar burung yang beredar dari mulut ke mulut, dari media sosial maupun media massa, yang belum tentu benar adanya. Kabar burung juga biasa disebut juga dengan hoaks atau berita palsu. (FKP Unair, 2021)

Bagi masyarakat Indonesia, isu atau kabar yang tidak benar lebih dikenal dengan sebutan hoaks, informasi yang berisi kebohongan (Kemdikbud, 2023). Hoaks merupakan fenomena yang cukup berbahaya, karena bukan hanya menyentuh lingkup kecil saja akan tetapi juga dapat mengarah ke lingkup yang besar hingga ke ranah hukum. Penyebaran berita atau informasi tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada ranah hukum dan informasi hoax-pun dapat memecah belah publik (Rizki dkk, 2021).

Cepatnya beredar isu tidak lepas dari sifat terburu-buru yang ada pada manusia, yang menjadikannya mudah untuk menyampaikan sesuatu tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Melekatnya sifat terburu-buru pada manusia merupakan suatu ketetapan Allah sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya:

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

“Dan manusia itu bersifat terburu-buru”. (Al-Qur'an, Surat Al-Isra': 11)

Yaitu kebiasaan manusia dalam bawaan asal penciptaannya adalah ketergesaan dan meninggalkan konfirmasi dan berpaling dari memikirkan (Umar, 2019).

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

“Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa”. (Al-Qur’an, Surat Al-Anbiya’: 37)

Yaitu tabiat manusia adalah tergesa-gesa dalam menghadapi berbagai macam permasalahan (Izzuddin, 2003).

Gegabah menyebar informasi sebelum memeriksa kebenarannya adalah fenomena sebagian masyarakat. Sebagian masyarakat tidak melakukan filtrasi informasi ataupun pencarian informasi lanjutan, lebih memilih untuk menyebarluaskan bahkan memberi “bumbu tambahan” untuk membuat persepsi tentang informasi menjadi tidak jelas dan menggiring opini publik ke opini pribadi yang dianggap benar (Rahmadhany dkk, 2021).

Apabila isu dikerucutkan ke dalam ruang lingkup keluarga, maka salah satu yang bisa diangkat adalah isu tentang poligami. Isu poligami ini tentu isu yang sangat sensitif, yang berpotensi menjadi awal prahara rumah tangga. Poligami menjadi isu yang sensitif karena banyak alasan yang dikemukakan pihak yang menentang poligami, yang mana mereka lebih mendukung monogami. Pernikahan monogami merupakan bentuk pernikahan yang lebih baik & ideal dalam mencapai maksud pernikahan (Mahfuddin & Wardani, 2018).

Adapun di antara alasan ditentangnya poligami karena dianggap banyak mendatangkan efek negatif dan dianggap mendiskriminasi kaum wanita. Sedangkan yang setuju, alasannya adalah Islam tidak melarang poligami, dan di kondisi tertentu poligami merupakan solusi untuk mengatasi problem rumah tangga (Usman, 2014). Namun demikian, berdampak maupun tidak isu poligami itu, sejatinya tergantung bagaimana anggota keluarga dalam menyikapi isu poligami tersebut. Dalam istilahnya, beristri lebih dari satu biasa dikenal dengan sebutan “Poligami”. (Jamaluddin & Amalia). Dalam artian beristri dua, tiga atau empat, istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami, tidak diceraikan dan masih dengan akad yang sah (Machali, 2015).

Meskipun Islam mengizinkan seorang lelaki memiliki istri lebih dari satu dengan syarat adil dalam rumah tangga, namun ada kalanya wanita tidak menginginkan hal tersebut. Sebagaimana diketahui, wanita adalah makhluk yang sering mengedepankan perasaan, dan hal ini mempengaruhi tindakannya. Lebih lagi ketika muncul isu poligami dalam rumah tangga, tentu wanita yang paling merespon dan paling bergejolak hatinya. Hal ini tidak lepas dari sifat yang dideskripsikan oleh Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* untuk wanita sebagai bagian “bengkok”.

عن أبي هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ. لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ. فَإِنْ اسْتَمْتَعَتْ بِهَا اسْتَمْتَعَتْ بِهَا وَهِيَ عَوِجٌ. وَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا. وَكَسَرَهَا طَلَّقُهَا

“Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, kamu tidak akan pernah bisa meluruskannya dengan cara apapun. Apabila kamu bersenang-senang dengannya maka kamu bisa bersenang-senang dengannya dan dia tetap bengkok, apabila kamu berusaha meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Dan patahnya itu dengan menceraikannya” (Al-Bukhari, 1422 H).

Wanita juga memiliki rasa sensitif, sampai-sampai digambarkan oleh Rasulullah ﷺ seperti gelas kaca.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ وَمَعَهُنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ سَوْفًا بِالْقَوَارِيرِ»

“Dari Anas bin Malik Raḍī Allāh ‘anhū dia berkata: Nabi ﷺ datang kepada salah seorang istrinya dan bersama mereka ada Ummu Sulaim, maka beliau berkata: hati-hati wahai Anjasyah, lemah lembutlah (pelan-pelanlah) jika sedang mengawal gelas kaca”. (Muslim, 1955).

Berkata Muhammad Ali Muhammad: Para ulama berkata, mereka menamakannya dengan gelas-gelas kaca karena lemahnya keteguhan mereka, hingga disamakan dengan gelas kaca karena lemahnya dan mudah untuk memecahkannya (Imam, 2009).

Kecemburuan yang hebat pada wanita dapat menghalangi akalinya untuk bertindak logis, sebagaimana yang pernah terjadi ibunda kaum mukminin Aisyah Raḍī Allāh ‘anhā yang menumpahkan piring yang dibawa oleh pembantu dari salah satu istri Nabi ﷺ di hadapan tamu beliau.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ أَلْتِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْحَادِمِ، فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَأَنْفَلَقَتْ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَ الصَّفْحَةَ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: (غَارَتْ أُمَّكُمْ)

“Dari Anas dia berkata: dahulu Nabi ﷺ sedang di rumah salah seorang istrinya, lalu ada salah seorang ibunda kaum mukminin mengirimkan makanan di piring, lalu istri

beliau yang beliau (Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam) sedang berada di rumahnya ini menepis tangan pembantu tersebut, maka piring itu pun pecah dan kemudian ia pergi, maka Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam mengumpulkan pecahan piring itu, lalu mengumpulkan makanannya di sana dan berkata: ibu kalian cemburu”. (Al-Bukhari, 1994)

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu poligami juga muncul dalam rumah tangga sahabat Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam, sebagaimana yang pernah terjadi dalam kehidupan rumah tangga Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhū*. Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam tidak ridho bila Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā* disandingkan dengan putri Abu Jahl yang merupakan tokoh orang kafir musuh Allah Ta‘ālā. Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam merasa tersakiti jika Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā* tersakiti.

Isu poligami juga muncul dalam rumah tangga Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam, di mana Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam dikabarkan akan menikah dengan anak dari Abu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhū* yang merupakan anak dari saudara susuan beliau sendiri. Isu tersebut sampai di kalangan istri-istri beliau, sampai-sampai Ummu Habibah *Raḍī Allāh ‘anhā* berusaha meminimalisir dampak kehadiran madu baru dalam rumah tangganya dengan menyarankan agar Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam menikahi saudarinya sendiri sesama putri Abu Sufyan *Raḍī Allāh ‘anhū* dibanding menikahi wanita lain. Seyogyanya isu poligami dalam rumah tangga tidak menjadi polemik yang memicu perpecahan. Oleh karena itu hendaknya isu poligami yang beredar dalam rumah tangga dapat ditangani dengan cara yang tepat oleh seorang suami, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang serupa dengan pembahasan implikasi isu poligami dalam menimbulkan polemik rumah tangga. Adapun dari hasil penelusuran yang sedikit relevan dengan isi penelitian implikasi isu poligami ini di antaranya: “Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial.” (Ramadhany dkk, 2021) yang membahas tentang penyebaran informasi bohong di media sosial yang dapat menimbulkan ujaran kebencian, adapun penelitian ini seputar isu poligami dalam lingkup rumah tangga yang berpotensi menimbulkan polemik. Kemudian yang kedua yaitu “Pengaruh Intensitas Mengakses Berita Hoax di Instagram dan di Facebook Terkait COVID-19 Terhadap Disinformasi Di Masyarakat.” (Widjajanto & Natalia, 2021). Adapun penelitian ini membahas tentang implikasi atau dampak isu poligami dari isu benar dan isu yang tidak benar dalam ruang lingkup keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu “Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian.” (Safitri, 2019) yang membahas polemik permasalahan ekonomi keluarga poligami menjadi sebab perceraian,

sementara penelitian ini membahas tentang implikasi dari isu poligami dalam menimbulkan polemik rumah tangga.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan, terdapat urgensi yang mendorong penulis untuk meneliti tentang isu poligami dalam rumah tangga, apakah isu poligami berimplikasi menimbulkan polemik dalam rumah tangga, apa faktor utama penyebab polemik dari isu poligami yang ada dan bagaimana cara menyikapi isu tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan cara untuk meneliti agar tercapai hasil akurat dan tepat sasaran. Adapun menurut jenis datanya, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh melalui telaah literatur, dan landasan teori yang digunakan untuk mengukur dan membuat kesimpulan penelitian ini diantaranya: (1) sifat ketergesaan yang menjadi tabiat bawaan manusia, (2) sifat cemburu yang dominan pada wanita, (3) *Sadd Dhaī' ah*, yaitu menutup celah yang berpotensi menuju keburukan, (3) klarifikasi dan tabayun dengan kabar yang beredar. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisa indikasi-indikasi serta korelasi antar sumber data primer dengan metode induktif dan deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Isu Poligami dalam Rumah Tangga

Isu menurut pengertiannya adalah kabar yang tidak jelas asal-usulnya maupun kebenarannya (Depdiknas, 2008). Isu yang tidak benar biasa dikenal dengan hoaks. Informasi hoax yang menyebar di masyarakat bisa jadi dimanfaatkan untuk suatu tujuan tertentu, maka hendaknya seseorang yang mendengar kabar yang tidak bisa dipertanggung jawabkan berpikir kritis dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Penyebaran informasi yang sifatnya hoaks dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu demi menggapai tujuan dan kepentingannya sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyebaran informasi yang sifatnya hoaks di masyarakat. Berpikir dan bertindak kritis dalam proses penerimaan informasi (Sopani, 2022).

Dalam agama Islam, Allah telah menerangkan metode cerdas dalam menghadapi beredarnya isu, yaitu dengan mengukur kredibilitas sumber isu dan validitas isu sebagaimana pada ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik dengan memberitakan suatu kabar maka periksalah (kebenarannya) sebelum kalian (menyebarkannya hingga) menyebabkan kecelakaan pada suatu kaum lalu kalian menyesal atas perbuatan kalian”. (Al-Qur’an, Surat Al-Hujurat: 6)

Dalam bahasa Arab verifikasi isu dikenal dengan التثبت من الأخبار (*Al-tathabut min al-akhbār*) atau tabayun, yakni memastikan kebenaran kabar dengan memperhatikan kredibilitas penyebar isu dan validasi keautentikan kabar dengan mencari penjelasan. Ini diperlukan karena isu berisi informasi yang bisa benar dan bisa salah. Apabila ternyata kabar yang diterima itu salah maka berpotensi menyebabkan konflik atau fitnah.

Kabar, isu atau informasi yang salah dalam distribusinya dapat terbagi menjadi dua, yaitu misinformasi dan disinformasi. Misinformasi adalah informasi salah yang sengaja disebarkan agar yang menerima tertipu atau menganggap informasi salah itu adalah kebenaran. Sedangkan disinformasi adalah informasi salah yang tidak sengaja tersebar. Dua hal ini meskipun niatnya berbeda namun efeknya bisa sama, yaitu sama-sama menyebarkan berita bohong dan dapat meresahkan (Noor, 2018). Sesungguhnya di antara perkara besar yang dapat menangkal fitnah adalah memastikan dan bertabayun dalam masalah kabar (informasi). Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wasallam* bersabda:

كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع

“Cukuplah bagi seseorang kebohongan tatkala dia mengucapkan semua yang didengarnya (tanpa dicari faktanya)” (Muslim, 1955).

Di sini penulis tertarik untuk mengangkat dua isu poligami yang pernah terjadi di zaman Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* untuk mengetahui bagaimana dampak isu poligami dalam kehidupan rumah tangga. Adapun isu pertama adalah isu yang menimpa Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* yang kala itu dikabarkan bahwa beliau hendak menikah dengan Durrah binti Abu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhā*. Kemudian yang kedua yaitu isu yang menimpa sahabat Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhū* yang dikabarkan akan menikah dengan putri musuh Allah yakni Abu Jahal.

1. Isu Rencana Pernikahan Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* Dengan Durrah binti Abi Salamah.

عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، انكحِ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: وَتُحِبِّينَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ بِمُحَلِّبَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ

أُخْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يَجِلُّ لِي. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي؛ إِنَّهَا لَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، أَرْضَعْتَنِي وَأَبَا سَلَمَةَ تُؤَيِّبُهُ، فَلَا تَعْرِضَنِي عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ.»

“Dari Ibnu Syihab bahwasanya Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadanya: bahwa Zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya: bahwa Ummu Habibah berkata kepadanya: Aku berkata: wahai Rasulullah, nikahilah saudariku binti Abu Sufyan, beliau berkata: kamu suka? Aku berkata: iya, aku tidak mau ditinggalkan, dan lebih aku sukai saudariku sebagai orang yang berbagi denganku dalam kebaikan. Maka Nabi ﷺ berkata: sesungguhnya yang seperti itu tidaklah halal bagiku. Aku berkata: wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya kami berbicara tentangmu, bahwa engkau ingin menikahi Durrah binti Abu Salamah, beliau berkata: binti Abu Salamah? Maka aku berkata: iya, beliau berkata: maka demi Allah, meskipun anak tiriku, ia tetap tidak halal bagiku. Sesungguhnya ia adalah anak dari saudara susuanku. Tsuwaibah telah menyusui aku dan Abu Salamah, maka jangan tawarkan padaku anak-anak kalian dan saudari-saudari kalian”. (Al-Bukhari, 1422 H).

Hadits di atas menggambarkan bahwa telah beredar isu rencana Nabi ﷺ untuk menikahi Durrah binti Abu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhu*. Durrah sendiri merupakan anak dari Abu Salamah yang merupakan saudara sepersusuan beliau. Rasulullah ﷺ dan Abu Salamah *Raḍī allāh ‘anhu* pernah memiliki ibu sepersusuan yang sama, yaitu Tsuwaibah.

Pada hadits yang lain diketahui bahwasanya Nabi ﷺ menikah dengan Ummu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhā* sepeninggal Abu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhu* yang merupakan suami beliau.

فَلَمَّا تُؤَيِّبِي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ. رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Tatkala Abu Salamah telah wafat, aku berucap sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah ﷺ. Maka Allah menggantikan untukku yang lebih baik daripada dia, yaitu Rasulullah ﷺ”. (Muslim, 1955).

Dengan demikian setelah Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam menikahi Ummu Salamah, maka Durrah binti Abu salamah anak dari pernikahan Abu Salamah dengan Ummu Salamah menjadi anak tiri beliau Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam. Durrah binti Abu Salamah bin Abd al-Assad dari suku Quraisy Makhzumiyah, putri tiri Nabi, Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam, putri istrinya, Ummu Salamah, istri Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam (Ahmad, 1999).

Dalam islam dua orang yang mendapatkan sapihan susu hingga kenyang dari satu ibu akan menghasilkan pertalian mahram, tidak bisa menikah dengan ibu susuan atau saudara sepersusuan namun tidak berlaku padanya hukum waris. Dari sini tidak mungkin bagi Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam menikahi Durrah binti Abu Salamah.

Allah *Ta‘ālā* berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمُ اللَّائِي أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنَّ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا
مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan kepada kalian ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudari-saudari kalian, bibi-bibi kalian dari sisi ayah, bibi-bibi kalian dari sisi ibu, anak-anak perempuan saudara kalian, anak-anak perempuan saudari kalian, dan ibu-ibu yang menyusui kalian, dan saudari kalian dari ibu sepersusuan, ibu mertua kalian, anak tiri yang ada dalam penanganan kalian dari istri yang sudah kalian campuri, apabila belum kalian campuri maka tidak ada halangan bagi kalian (setelah bercerai), dan istri-istri anak kandung laki-laki kalian, dan menggabungkan dua bersaudari keculi yang telah berlalu (di masa jahiliyah), sesungguhnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang”. (Al-Qur’an, Surat An-Nisa’: 23)

Ayat di atas menerangkan terjalannya hubungan mahram, sehingga haram menikahi ibu susuan, saudara sepersusuan dan juga keharaman menikahi anak tiri dari istri yang dicampuri. Jadi dapat disimpulkan bahwa isu yang sampai kepada Ummu Habibah *Raḍī Allāh ‘anhā* tidak benar.

Tabel 1. Validasi isu rumah tangga Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*

No	Isu	Validitas	Indikator
1	Rencana Nabi <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i> menikahi Durrah binti Abu Salamah	Tidak benar	Durrah anak tiri sekaligus anak saudara sepersusuan Nabi <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i>

2. Isu Rencana Pernikahan Ali bin Abi Thalib Raḍī Allāh ‘anhu dengan Putri Abu Jahal.

عَنْ الزُّهْرِيِّ. أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ؛ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ. وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِدَلِكِ فَاطِمَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَعْصِبُ لِبَنَاتِكَ. وَهَذَا عَلِيٌّ، نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ. قَالَ الْمِسْوَرُ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ. ثُمَّ قَالَ "أَمَّا بَعْدُ. فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ ابْنَ الرَّبِيعِ. فَحَدَّثَنِي فَصَدَفَنِي. وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضَعَّةٌ مِنِّي. وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا. وَإِنَّهَا، وَاللَّهِ! لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا". قَالَ، فَتَرَكَ عَلِيَّ الْخُطْبَةَ.

“Dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Ali bin Husain; bahwa Al-Miswar bin Makhramah, telah mengabarkan kepadanya bahwa Ali bin Abi Thalib melamar putri Abu Jahal. Dan di sisi Ali ada Fatimah binti Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam. Ketika Fatimah mendengar kabar tersebut, Ia pun menemui Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam dan berkata kepadanya: sesungguhnya kaummu berbicara bahwasanya engkau tidak marah untuk anakmu dan Ali ini akan menikahi putrinya Abu Jahal. Al-Miswar berkata: maka Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam berdiri, dan aku mendengarnya tatkala bersyahadat, lalu berucap “amma ba’du, sesungguhnya aku telah menikahkan Abu Al’Ash bin Ar-Robi’, maka dia berkata padaku dan membenarkanku. Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah bagian dari dagingku, sesungguhnya aku benci bila dia terfitnah oleh mereka, dan sungguh dia (Fatimah), demi Allah tidak akan berkumpul putri Rasulullah dan putri musuh Allah pada satu lelaki yang sama selamanya. Kemudian dia berkata, maka Ali pun meninggalkan lamarannya”. (Muslim, 1955).

Dari hadits di atas Ali bin Abi Thalib diisukan akan menikahi putri Abu Jahal, dan di saat yang sama ia telah beristrikan Fatimah Raḍī Allāh ‘anhā. Mengetahui isu tersebut,

Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā* pun mengadukannya kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*. Adanya permintaan izin secara langsung kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* melalui utusan bani Hisyam untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* membuktikan isu tersebut benar adanya, sebagaimana terdapat dalam hadits berikut:

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةَ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلَيَّ بِنِ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذُنُ لَهُمْ.

Sesungguhnya bani Hisyam bin Al-Mughiroh meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkannya (Muslim, 1955).

Tatkala Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* mengetahui bahwasanya Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* tidak ridho putrinya dikumpulkan dengan putri musuh Allah, beliau pun membatalkan lamarannya itu.

Tabel 2. Validasi isu rumah tangga Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu*

No	Isu	Validitas	Indikator
1	Rencana Ali menikahi putri Abu Jahal	Benar	Ada permintaan izin dari keluarga bani Hisyam untuk menikahkan putri mereka dengan Ali

Penulis tidak menemukan data bahwa Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* pernah berpoligami sebelum bersama Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā*, yang justru pernikahan keduanya sama-sama merupakan pernikahan pertama. Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* juga tidak pernah berpoligami selama bersama Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā*. Tetap seperti itu hingga Allah mewafatkan Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā* yang jaraknya hanya sekitar enam bulan dari wafatnya Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* (Al-Shaybānī, 1991).

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua isu poligami. Adapun yang pertama, isu tentang rencana pernikahan Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* yang diketahui tidak benar, karena tidak halal bagi beliau menikahi anak saudara sepersusuan yang merupakan mahram sekaligus anak tiri dari istri beliau Ummu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhā*. Sementara isu kedua tentang rencana pernikahan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* dengan putri Abu Jahal terbukti benar, yang dibuktikan dengan datangnya utusan bani Hisyam kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* izin menikahkan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* dengan putri Abu Jahal.

b. Implikasi Isu Poligami Terhadap Polemik Rumah Tangga

Polemik merupakan perdebatan mengenai suatu masalah yang dikemukakan secara terbuka (Kemdikbud, 2023), atau dalam kata lain yaitu kontroversi mengenai permasalahan tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan, kesulitan-kesulitan diantara para pihak yang tidak sepaham (Wahyudi, 2015). Polemik dapat dipicu oleh masalah eksternal maupun internal. Polemik juga dapat terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang salah pemicunya adalah keberadaan isu yang menimbulkan pertikaian dan ketidaksepakatan antar pihak.

Dari isu poligami yang telah dibahas sebelumnya, isu poligami ternyata berimplikasi menimbulkan polemik dalam rumah tangga. Dalam hadits pertama dibuktikan dengan munculnya kekhawatiran Ummu Habibah binti Abu Sufyan *Raḍī Allāh ‘anhā* hingga menawarkan saudarinya sendiri kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*, yang membuat beliau harus menolak tawaran Ummu Habibah karena serta menjelaskan tidak benarnya isu rencana poligami tersebut. Tidak halal bagi Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* mengumpulkan dua bersaudari dalam satu waktu yang bersamaan.

Tabel 3. Pemicu polemik rumah tangga Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*

No	Yang terlibat	Isu	Respon terhadap isu	Indikasi pemicu polemik
1	Ummu Habibah <i>Raḍī Allāh ‘anhā</i>	Rencana Rasulullah <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i> menikahi Durrah binti Abu Salamah .	Menawarkan saudarinya yaitu ipar Nabi <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i> untuk dinikahi.	Kecemburuan dan persangkaan bahwa anak tiri itu halal khusus bagi Nabi <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i> .
2	Rasulullah <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i>		Menjelaskan akan tidak benarnya isu dan tidak halalnya anak tiri sekaligus anak saudara susuan, juga tidak tidak halalnya saudari	

Ummu Habibah untuk diri
beliau sendiri.

Isu di atas telah memantik terjadinya polemik karena kesalahpahaman pada keluarga Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*. Dibuktikan bahwa Ummu Habibah menawarkan agar beliau menikahi saudarinya yang merupakan ipar Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*. Sangat dimungkinkan bahwa alasan Ummu Habibah *Raḍī Allāh ‘anhā* menawarkan saudarainya itu karena beliau beranggapan bahwa Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* memiliki kekhususan untuk menggabungkan antara dua wanita yang tidak halal digabungkan dalam satu pernikahan.

Ummu Habibah *Raḍī Allāh ‘anhā* beranggapan bila isu itu benar, maka Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* akan menggabungkan Ummu Salamah dengan putrinya sendiri yaitu Durrāh. Bila hal itu boleh beliau lakukan, maka menggabungkan antara dua wanita bersudara lebih layak untuk boleh beliau lakukan. Berangkat dari kesalah pahaman inilah, Ummu Habibah menawarkan saudarinya kepada Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*. Namun, jika ditinjau dari kehidupan Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* sebelumnya, maka beliau sudah lebih dulu berpoligami jauh sebelum menikahi Ummu Habibah *Raḍī Allāh ‘anhā* dan tidak terdapat pertentangan berarti dalam hal tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya polemik yang terjadi bukanlah karena poligami itu sendiri, namun karena faktor lain pada isu tersebut.

Adapun pada hadits kedua, tampak bahwasanya isu poligami Ali bin Abi Thalib tidak mendapat ridha Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā* dan Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*, sehingga menimbulkan polemik dalam rumah tangga Ali *Raḍī Allāh ‘anhu*.

Tabel 4. Pemicu polemik rumah tangga Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu*

No	Pihak yang terlibat	Isu	Respon terhadap isu	Indikasi pemicu polemik
1	Ali bin Abi Thalib <i>Raḍī Allāh ‘anhu</i>			
2	Fatimah <i>Raḍī Allāh ‘anhā</i>	Ali bin Abi Thalib <i>Raḍī Allāh ‘anhu</i> melamar putri Abu Jahal.	Mengadukan kepada Rasulullah <i>Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam</i> .	

3 Rasulullah Şallá Allāh 'alayhi wa- sallam	Tidak ridho, membuat ultimatum untuk meninggalkan Fatimah Rađī Allāh 'anhā atau putri Abu Jahal.	<i>Dharī'ah</i> atau terbuka celah terfitnahnya agama Fatimah <i>Rađī Allāh 'anhā</i> jika dimadu dengan putri Abu Jahal, musuh Allah.
--	--	--

Dari pemaparan di atas terdapat ketidak sepakatan Rasulullah Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam terhadap Ali bila Fathimah *Rađī Allāh 'anhā* tetap menjadi istri Ali bin Abi Thalib *Rađī Allāh 'anhu* sedangkan putri Abu Jahal menjadi madunya. Ini terjadi bukan karena Rasulullah *Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam* membenci atau mengharamkan poligami, namun karena beliau tidak ingin membuka pintu keburukan dengan terfitnahnya agama putrinya karena dimadu dengan putri musuh Allah, dan beliau merasa sakit dengan tersakitinya Fatimah *Rađī Allāh 'anhā*, sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي. وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا

“*Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku, dan aku khawatir akan terfitnah agamanya*”
(Muslim, 1955)

وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا. وَلَكِنْ، وَاللَّهِ! لَا يَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا
واحدًا أبدًا.”

“*Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah, tidak akan berkumpul putri Rasulullah Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam dan putri musuh Allah pada tempat yang sama selamanya*” (Muslim, 1955).

Guncangan tersebut akhirnya membuat Ali bin Abi Thalib *Rađī Allāh 'anhu* lebih memilih untuk tetap bersama Fatimah *Rađī Allāh 'anhā* dan mengutamakan keridhaan Rasulullah *Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam* dengan meninggalkan lamarannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa isu poligami benar-benar berimplikasi menimbulkan polemik dalam rumah tangga, secara khusus di sini rumah tangga Rasulullah *Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam* dengan munculnya kekhawatiran Ummu Habibah binti Abu Sufyan *Rađī Allāh 'anhā* hingga menawarkan saudarinya sendiri kepada Rasulullah *Şallá Allāh 'alayhi wa-sallam*, namun beliau menolaknya karena tidak halal baginya mengumpulkan dua bersaudari dalam satu pernikahan di waktu yang bersamaan. Juga polemik terjadi pada rumah tangga Ali bin Abi Thalib

Raḍī Allāh ‘anhu di mana Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam tidak ingin membuka pintu keburukan dengan terfitnahnya agama putrinya jika dimadu dengan putri musuh Allah.

c. Faktor utama pemicu polemik dari isu poligami

Berdasarkan data dalam pembahasan sebelumnya, faktor penyebab polemik diantaranya adalah kecemburuan yang mengarah kepada ketergesaan dalam menanggapi isu sehingga tidak terlewat dari tabayun terlebih dahulu, dan juga faktor fitnah yang dikhawatirkan atas agama jika dimadu dengan orang yang tidak diharapkan.

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa faktor kecemburuan, ketergesaan menanggapi isu yang berpengaruh mengakibatkan polemik dalam rumah tangga. Juga dapat disimpulkan bahwa penolakan Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam terhadap rencana pernikahan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* dengan putri Abu Jahal adalah untuk menutup jalan kepada keburukan, yakni fitnah bagi agama Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā*, bukan karena melarang poligami itu sendiri.

d. Langkah Menghadapi Isu Poligami dalam Rumah Tangga

Isu yang menimpa seseorang hendaknya tidak dibiarkan begitu saja. Isu sensitif seperti poligami ini dapat menjadi api dalam sekam yang membakar. Jika dikhawatirkan menimbulkan efek negatif, maka sesegera mungkin melakukan klarifikasi atau mencari penjelasan agar tidak timbul fitnah. Namun apabila isu yang beredar ternyata menimbulkan konflik, maka diperlukan segera tindakan resolusi konflik, yaitu cara atau proses yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan konflik (Susilowati & Susanto, 2020). Sekiranya isu poligami yang tersebar benar adanya, maka hendaknya sebagai seorang suami yang baik mempersiapkan terlebih dahulu, membangun mental istrinya dengan memberi masukan tentang ilmu dan nasehat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Isu yang menjadi polemik atau konflik dalam keluarga, jika bersifat negatif dan tidak segera diatasi dapat menyebabkan situasi atau hubungan keluarga semakin memburuk, oleh karena itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam menyelesaikan konflik tersebut yakni dengan pendekatan resolusi konflik (Susilowati & Susanto, 2020). Berikut ini adalah dua hal yang dapat dilakukan dalam menghadapi isu agar tidak menjadi polemik atau konflik yang lebih besar:

1. Klarifikasi

Klarifikasi menurut Kemdikbud (2023) adalah “penjernihan, penjelasan, dan pengembalian kepada apa yang sebenarnya (tentang karya ilmiah dan sebagainya)”. Di antara adab Rasulullah Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam adalah melakukan klarifikasi suatu

permasalahan apabila melihat adanya potensi fitnah atau konflik. Sebagaimana dalam hadits sebelumnya, beliau memberikan klarifikasi langsung kepada Ummu Habibah *Radī Allāh ‘anhā* atas kebimbangannya atas isu rencana pernikahan Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* dengan Durrah binti Abu Salamah.

Dahulu Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* pernah diantarkan makanan oleh salah satu istri beliau yang bernama Shafiyah *Radī Allāh ‘anhā* ketika beliau dalam keadaan i'tikaf, dan ketika itu ada orang yang sedang lewat di sisi beliau. Tak lama, beliau pun menegur orang tersebut dan memberi klarifikasi bahwasanya wanita yang beliau berdua dengannya adalah istri beliau *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*.

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الرَّهْرِيَّ يُخْبِرُنِي عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَلَمَّا رَجَعَتْ مَشَى مَعَهَا، فَأَبْصَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا أَبْصَرَهُ دَعَاهُ، فَقَالَ: (تَعَالِ، هِيَ صَفِيَّةٌ).
وَرَبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: (هَذِهِ صَفِيَّةٌ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ).

“Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dia berkata: aku mendengar Az-Zuhri mengabarkan dari Ali bin Husain: bahwasanya Shafiyah radhiallaahu’anha menemui Nabi Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam sedang beliau dalam keadaan beri’tikaf, tatkala hendak pulang beliau berjalan bersama Shafiyah, maka seorang lelaki Anshor melihat beliau Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam, ketika beliau melihatnya pula beliau pun memanggilnya lalu berkata: kemarilah, dia adalah Shafiyah. Mungkin Sufyan berkata: ini Shafiyah, sesungguhnya setan berjalan dalam aliran darah anak adam”. (Al-Bukhari, 1994).

Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa persangkaan dapat ditangkal dengan memberikan alasan logis dan fakta. Klarifikasi diperlukan agar tidak muncul prasangka yang bukan-bukan pada hati seseorang, serta untuk menghindari fitnah atau konflik yang tidak diinginkan. Walaupun sebenarnya kewajiban tabayun ada pada orang yang berprasangka. Hal ini juga dapat digunakan dalam menghadapi isu yang berpotensi menimbulkan polemik, terutama isu poligami.

2. Tabayun

Sikap untuk tabayun penting dilakukan agar seseorang tidak salah dalam menyikapi isu, sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Hujurat ayat 6 sebelumnya. Namun dari kedua isu rencana pernikahan yang telah dikemukakan seakan tidak tampak sikap untuk tabayun. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) Pada kasus pertama, terdapat dua indikasi yang melatar belakangi sikap Ummu Habibah *Radī Allāh ‘anhā* seakan tidak melakukan tabayun sebagai berikut:
- 1) Karena menyangka bahwa bolehnya menikah dengan anak saudara susuan dan anak tiri itu merupakan kehususan bagi Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* saja, dan juga tidak mungkin Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* dibiarkan melakukan sesuatu yang melanggar syari’at Allah, sedangkan perkataan Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* bukan semata-mata dari hawa nafsunya, melainkan apa yang telah Allah wahyukan kepadanya sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Najm ayat 3 dan 4. Seandainya perkataan beliau saja dibimbing oleh Allah, maka perbuatan beliau adalah lebih utama.
 - 2) Adanya kecemburuan yang hebat membuat beliau tidak bertanya terlebih dahulu, dan langsung menawarkan saudarinya sendiri dibandingkan dengan hadirnya orang asing dalam rumah tangganya.
- b) Adapun pada kasus Fatimah *Radī Allāh ‘anhā* sebagai wanita yang dengan kecemburuannya langsung mengadu kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*, kemudian diperkuat lagi dengan adanya utusan bani Hisyam yang meminta izin kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* membuktikan benarnya isu, sehingga beliau dapat bertindak, langsung berbicara tentang isu rencana pernikahan Ali bin Abi Thalib *Radī Allāh ‘anhū* dengan putri Abu Jahal.

Hadits berikut ini menjelaskan tentang benarnya isu yang sampai kepada Fatimah dan Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*:

إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكَحُوا ابْنَتَهُمْ، عَلَيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ. فَلَا آذَنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ. ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ. إِلَّا أَنْ يُجِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيُنْكَحَ ابْنَتَهُمْ. فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي.

يَرِيْبِي مَا رَأَيْتَهَا. وَيُوْذِيْبِي مَا آذَاهَا

“Sesungguhnya bani Hisyam bin Al-Mughiroh meminta izin kepadaku untuk menikahkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, maka aku tidak mengizinkannya, lalu aku tidak mengizinkannya, lalu aku tidak mengizinkannya, kecuali jika putra Thalib suka untuk menceraikan putriku lalu menikah dengan putri mereka. Sesungguhnya putriku adalah bagian dariku, meragukanku apa yang membuatnya ragu, dan menyakitiku apa yang menyakitinya”. (Muslim, 1955)

Berdasarkan pemaparan di atas, disimpulkan bahwa proses klarifikasi dan tabayun memiliki peranan penting untuk meredam potensi timbulnya fitnah dan agar dapat bersikap bijak dalam menghadapi isu.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan, maka diperoleh beberapa kesimpulan bahwa isu tentang rencana pernikahan Nabi *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* tidak benar, karena tidak halal bagi beliau menikahi anak saudara sepersusuan yang merupakan mahram sekaligus anak tiri dari istri beliau Ummu Salamah *Raḍī Allāh ‘anhā*. Adapun isu tentang rencana poligami Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* adalah benar adanya, dibuktikan dengan datangnya utusan bani Hisyam meminta izin menikahkan putri Abu Jahal dengan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu*.

Isu poligami benar-benar berimplikasi terhadap menimbulkan polemik dalam rumah tangga, secara khusus di sini rumah tangga Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* di mana Ummu Habibah binti Abu Sufyan *Raḍī Allāh ‘anhā* cemas hingga menawarkan saudarinya sendiri kepada Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam*, namun beliau menolaknya karena tidak halal mengumpulkan dua bersaudari di waktu yang bersamaan. Juga polemik isu poligami terjadi pada rumah tangga Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* di mana Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* tidak sepakat dengan Ali hingga memberi pilihan untuk menceraikan Fatimah karena tidak ingin agama putrinya terfitnah jika dimadu dengan putri musuh Allah yaitu Abu Jahal.

Didapati bahwa faktor kecemburuan, ketergesaan berpengaruh mengakibatkan polemik dalam rumah tangga. Juga dapat disimpulkan bahwa penolakan Rasulullah *Ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* terhadap rencana pernikahan Ali bin Abi Thalib *Raḍī Allāh ‘anhu* dengan putri Abu Jahal adalah untuk menutup jalan kepada keburukan, yakni fitnah bagi agama Fatimah *Raḍī Allāh ‘anhā*, bukan karena melarang poligami itu sendiri. Didapati bahwa proses klarifikasi dan tabayun memiliki peranan penting untuk meredam potensi timbulnya fitnah dan agar dapat bersikap bijak dalam menghadapi isu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad (1999). *Imtā’ al-asmā’ bi-mā lil-Nabī min al-aḥ wāl wa-al-amwāl wa-al-ḥafādah wa-al-matā’* (1st ed.). Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah.
- Al-Bukhari, M. (1422 H). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-najāh.
- _____ (1994). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ibn Kathīr.

- Al-Shaybānī, A. (1991). *Al-Āḥād wa-al-mathānī*. Dār al-Rāyah.
- Depdiknas (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- FKP Unair. (2021, Maret 30). *Kabar Burung di Masa Pandemi? Hilangkan Yuk!*.
<http://ners.unair.ac.id/site/index.php/news-fkp-unair/30-lihat/1124-kabar-burung-di-masa-pandemi-hilangkan-yuk>.
- Iffah, F., & Yasni, Y. F. (2022). Manusia Sebagai Makhluk Sosial. *Lathaif*, 1(1). <https://ojs.iainbatusingkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/index>.
- Imam, M. A. M. (2009). *Ṣalāḥ al-buyūt fi Jahd al-Rasūl-ṣallā Allāh ‘alayhi wa-sallam* (1st ed.). Maṭba‘at al-Salām.
- Izzuddin, H. (2003). *Makḥṭūṭah al-Jamal-Mu‘jam wa-tafsīr lughawī li-kalimāt al-Qur’ān* (1st ed.). al-Hay‘ah al-Miṣrīyah al-‘Āmmah lil-Kitāb.
- Jamaluddin, & Amalia, N. (2016). *Buku Hukum Ajar Perkawinan*. LUNIMAL Press.
- Kemdikbud. (2023, Maret 15). *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hoaks>.
- _____. (2023, Maret 15). *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/klarifikasi>.
- _____. (2023, Maret 16). *KBBI*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Polemik>.
- Machali, I. (2015). Poligami dalam Perdebatan Teks dan konteks: Melacak Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci. *PALASTREN*, 8(1).
<http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v8i1.933>.
- Mahfudin, A., & Retno, G. R. S. (2018). Asas Monogami dalam Surat An-Nisa’ Ayat 3 (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2).
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1522>.
- Muhammad (2008). *Baṣā’ir fi al-fitān* (2nd ed.). al-Dār al-‘Ālamīyah lil-Nashr wa-al-Tawzī‘.
- Muslim (1955). *Shahih Muslim*. Maṭba‘at ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa-Shurakāh.
- Noor, M. U. (2018). Penilaian kualitas informasi sebagai bentuk sikap tabayun ketika menerima informasi di sosial media dan internet. *BIBLIOTIKA : Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 2(1). <http://dx.doi.org/10.17977/um008v2i12018p033>.
- Rahmadhany, A., Safitri, A. A., & Irwansyah, I. (2021). Fenomena Penyebaran Hoax dan Hate Speech pada Media Sosial. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(1), 30-43.
<https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182>.
- Rizki, F. A. ., Hidayat, M. I. ., Cheado, S. ., & Yuliani, Y. . (2022). Pencegahan Berita Hoax di Masyarakat Pedesaan Dengan Menggunakan Metode Edukasi. *Proceedings UIN Sunan*

- Gunung Djati Bandung*, 1 (57), 106–119. Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/939>.
- Safitri, S. (2019). Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 83-108. Retrieved from <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/98>.
- Sopani, I. (2022). Literasi Digital dalam Menghadapi Hoaks di Masa Pandemi. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 1(9). <http://dx.doi.org/10.33603/deiksis.v9i1.6238>.
- Susilowati, A. Y., & Susanto, A. (2020). Strategi Penyelesaian Konflik dalam Keluarga di Masa Pandemi COVID-19. *Hasanuddin Journal Of Sociology*, 2(2). <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i2.12859>.
- Tanzil.net. (2023, Maret 20). *Tanzil Quran Navigator*. <https://tanzil.net/>.
- Umar, N. (2019). *Al-Taysīr fī al-tafsīr* (1st ed.). Dār al-Lubāb lil-Dirāsāt wa-taḥqīq al-Turāth.
- Usman (2014). Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. Al-Nisa' ayat 3 dan 129). *An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam*, 39(1). <http://dx.doi.org/10.24014/an-nida.v39i1.870>.
- Wahyudi, A. (2015). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Publiciana*, 8(1), 38-52. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v8i1.45>.
- Widjajanto, E., & Natalia, W. (2021). The Effect of The Intensity of Accessing The Hoax News in The Instagram and in Facebook Related to COVID-19 on The Level of Disinformation. *Al-Tsiqoh : Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*, 6(1), 33-54. <https://doi.org/10.1234/altsiq.v6i1.1263>.